



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM
NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PENGGUNA APLIKASI SISTEM PERBENDAHARAAN DAN
ANGGARAN NEGARA EXTENSION PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya pengembangan Aplikasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara *Extension* sebagai *Platform Monitoring Core System* BUN Transaksi, perlu menunjuk pengguna Aplikasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara *Extension*;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Penetapan Pengguna Aplikasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara *Extension* pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG PENETAPAN PENGGUNA APLIKASI SISTEM PERBENDAHARAAN DAN ANGGARAN NEGARA EXTENSION PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM.

- KESATU : Menetapkan Pengguna Aplikasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara *Extension* pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam sebagaimana tercantum pada Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pengguna Aplikasi yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Basung
Pada tanggal 4 Agustus 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

OKTADONIS

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu
Dan Hukum,



WELZI M. RTSON

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PENGGUNA APLIKASI SISTEM
PERBENDAHARAAN DAN ANGGARAN NEGARA
EXTENSION PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

PENGGUNA APLIKASI SISTEM PERBENDAHARAAN DAN ANGGARAN NEGARA
EXTENSION PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM

No	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN
1.	Misra Hayati	198204042008112001	Penata Muda/III.a	Bendahara Pengeluaran APBN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,

ttd

OKTADONIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu
Dan Hukum,

